



PENETAPAN

Nomor 76/Pdt.P/2024/PN Kmn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kaimana, yang memeriksa perkara perdata permohonan telah memberikan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara permohonan Pemohon bernama:

Petrus Mangku, Jenis Kelamin Laki-Laki, Lahir Manggai, 30 Juli 1969, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Beralamat di Jalan Utarum Bantemin RT. 007/RW. 000, Kelurahan Trikora, Kecamatan Kaimana, Kabupaten Kaimana, Provinsi Papua Barat, sebagai Pemohon I;

Martina Egu, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir Sawatawera, 06 Maret 1967, Pekerjaan Bidan, Beralamat di Jalan Utarum Bantemin RT. 007/RW. 000, Kelurahan Trikora, Kecamatan Kaimana, Kabupaten Kaimana, Provinsi Papua Barat, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan para pemohon;

Setelah mendengar keterangan para pemohon;

Setelah membaca dan meneliti dan memeriksa alat – alat bukti yang diajukan para pemohon dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan Surat permohonan tanggal 11 September 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kaimana dalam register nomor 76/Pdt.P/2024/PN Kmn telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon telah menikah secara sah sebagaimana terurai dalam akta Perkawinan Nomor 477/177.b/KM/2006 yang di keluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kependudukan dan KB Kabupaten Kaimana (fotocopy Akta Perkawinan terlampir);
2. Bahwa Para Pemohon sebelum melangsungkan Pernikahan telah tinggal bersama dan memiliki empat orang anak kandung, yaitu:
 - Febby Yolanda Mangku, lahir di Wanggita pada tanggal 6 Februari 1998, anak pertama berjenis kelamin perempuan, berdasarkan Akta Kelahiran nomor 9208-LT-28082023-0013 tertanggal 28 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2024/PN Kmn



dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaimana.

- Gebby Yunda Mangku, lahir di Bofuwer pada tanggal 15 November 2001, anak kedua berjenis kelamin perempuan, berdasarkan Akta Kelahiran nomor 477/437.a/DISP/KMN/2005 tertanggal 14 Oktober 2005 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kependudukan dan KB Kabupaten Kaimana.
 - Agnes Austhin Mangku, lahir di Bofuwer pada tanggal 30 Agustus 2005, anak ketiga berjenis kelamin perempuan, berdasarkan Akta Kelahiran nomor 9208-LT-20102015-0029 tertanggal 22 Oktober 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaimana.
 - Marselus Mangku, lahir di Bofuwer pada tanggal 2 April 2006, anak keempat berjenis kelamin laki-laki, berdasarkan Akta Kelahiran nomor 9208-LT-23082016-0029 tertanggal 12 Mei 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaimana.
3. Bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon mengajukan Pengesahan anak tersebut untuk melengkapi pengurusan pembaharuan daftar gaji milik Martina Egu (Pemohon II) pada Kantor Kelurahan Krooy Pemerintah Daerah Kabupaten Kaimana;
 4. Bahwa Pengesahan anak tersebut yang dimaksud dalam permohonan ini tidak bertentangan dengan adat istiadat dan budaya Bangsa Indonesia serta norma-norma hukum yang berlaku;
 5. Bahwa untuk Pengesahan anak yang Para Pemohon ajukan ini diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Kaimana;
 6. Bahwa Para Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul akibat permohonan ini;

Berdasarkan uraian –uraian di atas, kiranya ketua Pengadilan Negeri Kaimana dapat menerima, memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini serta menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan anak yang Para Pemohon ajukan bernama:
 - a. Febby Yolanda Mangku, lahir di Wanggita pada tanggal 6 Februari 1998, anak pertama berjenis kelamin perempuan, berdasarkan Akta Kelahiran nomor 9208-LT-28082023-0013 tertanggal 28 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaimana.



- b. Gebby Yunda Mangku, lahir di Bofuwer pada tanggal 15 November 2001, anak kedua berjenis kelamin perempuan, berdasarkan Akta Kelahiran nomor 477/437.a/DISP/KMN/2005 tertanggal 14 Oktober 2005 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kependudukan dan KB Kabupaten Kaimana.
- c. Agnes Austhin Mangku, lahir di Bofuwer pada tanggal 30 Agustus 2005, anak ketiga berjenis kelamin perempuan, berdasarkan Akta Kelahiran nomor 9208-LT-20102015-0029 tertanggal 22 Oktober 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaimana.
- d. Marselus Mangku, lahir di Bofuwer pada tanggal 2 April 2006, anak keempat berjenis kelamin laki-laki, berdasarkan Akta Kelahiran nomor 9208-LT-23082016-0029 tertanggal 12 Mei 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaimana.

adalah anak sah dari pasangan suami istri bernama Petrus Mangku (Pemohon I/Suami) dan Martina Egu (Pemohon II/Istri);

3. Membebankan biaya Permohonan tersebut kepada Para Pemohon;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para pemohon telah datang menghadap sendiri dipersidangan dan setelah kepadanya dibacakan surat permohonannya, para pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya di atas, Para Pemohon di muka persidangan telah menyerahkan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 9208034603670001 atas nama Martina Egu, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 9208033007690001 atas nama Petrus Mangku, S.IP, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 9208-LT-23082016-0029 atas nama Marselus Mangku, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 9208032805080001 atas nama kepala keluarga Petrus Mangku, S.IP, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 477/437.a/DISP/KMN/2005 atas nama Gebby Yunda Mangku, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 9208-LT-28082023-0013 atas nama Febby Yolanda Mangku, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan untuk suami dengan Nomor: 477/177.b/KM/2006 antara Petrus Mangku dengan Martina Egu, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 9208-LT-201020015-0029 atas nama Agnes Austhin Mangku, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-8 berupa fotokopi dan telah bermaterai cukup serta pada saat persidangan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga sah sebagai alat bukti surat dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi Marthinus Luther Mangku dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Saksi mengerti dihadirkan sebagai Saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan permohonan Pengesahan Anak yang diajukan oleh Para Pemohon;
 - Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang sah dan telah menikah secara Adat, Agama dan Negara yang dilakukan pada tanggal 30 September 2006 dan saat ini tinggal serumah;
 - Bahwa dalam perkawinan Para Pemohon dikaruniai 4 (empat) orang anak diantaranya 3 (tiga) anak kandung masing-masing bernama Febby Yolanda Mangku, Gebby Yunda Mangku, Agnes Austhin Mangku dan 1 (satu) anak angkat bernama Marselus Mangku;
 - Bahwa setahu saksi Anak-anak Para Pemohon masih tinggal serumah dengan Para Pemohon;
 - Bahwa setahu saksi Febby Yolanda Mangku berusia 26 tahun, Gebby Yunda Mangku berusia 22 tahun, Agnes Austhin Mangku berusia 19 tahun dan Marselus Mangku berusia 18 tahun;
 - Bahwa setahu saksi Para Pemohon sanggup untuk membiayai kebutuhan hidup dan Pendidikan anak-anak Para Pemohon;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS);
 - Bahwa setahu saksi yang memerlukan penetapan pengesahan anak yaitu keempat anak dari Para Pemohon yang bernama Febby, Gebby, Agnes dan Marselus;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2024/PN Kmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penetapan ini merupakan syarat untuk dapat melengkapi pengurusan pembaharuan daftar gaji pengurusan pensiun milik Pemohon II yaitu Martina Egu pada kantor Kelurahan Krooy Pemerintah Daerah Kabupaten Kaimana;
 - Bahwa Setahu saya tidak bertentangan dengan aturan maupun adat istiadat yang ada dalam keluarga Para Pemohon;
2. Saksi Loisa Fandi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Saksi mengerti dihadirkan sebagai Saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan permohonan Pengesahan Anak yang diajukan oleh Para Pemohon;
 - Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang sah dan telah menikah secara Adat, Agama dan Negara yang dilakukan pada tanggal 30 September 2006 dan saat ini tinggal serumah;
 - Bahwa dalam perkawinan Para Pemohon dikaruniai 4 (empat) orang anak diantaranya 3 (tiga) anak kandung masing-masing Bernama Febby Yolanda Mangku, Gebby Yunda Mangku, Agnes Austhin Mangku dan 1 (satu) anak angkat bernama Marselus Mangku;
 - Bahwa setahu saksi Anak-anak Para Pemohon masih tinggal serumah dengan Para Pemohon;
 - Bahwa setahu saksi Febby Yolanda Mangku berusia 26 tahun, Gebby Yunda Mangku berusia 22 tahun, Agnes Austhin Mangku berusia 19 tahun dan Marselus Mangku berusia 18 tahun;
 - Bahwa setahu saksi Para Pemohon sanggup untuk membiayai kebutuhan hidup dan Pendidikan anak-anak Para Pemohon;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS);
 - Bahwa setahu saksi yang memerlukan penetapan pengesahan anak yaitu keempat anak dari Para Pemohon yang bernama Febby, Gebby, Agnes dan Marselus;
 - Bahwa penetapan ini merupakan syarat untuk dapat melengkapi pengurusan pembaharuan daftar gaji pengurusan pensiun milik Pemohon II yaitu Martina Egu pada kantor Kelurahan Krooy Pemerintah Daerah Kabupaten Kaimana;
 - Bahwa Setahu saya tidak bertentangan dengan aturan maupun adat istiadat yang ada dalam keluarga Para Pemohon;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2024/PN Kmn



Menimbang, bahwa kemudian Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan selanjutnya mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-8 dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Marthinus Luther Mangku dan saksi Loisa Fandi;

Menimbang, bahwa dari uraian posita dan petitum surat permohonan Pemohon, Pemohon berkehendak untuk mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri tentang Pengesahan Anak;

Menimbang, bahwa Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai kompetensi *relative* dari Pengadilan Negeri Kaimana, berwenang ataukah tidak untuk menerima, memeriksa dan menetapkan perkara permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan yang disebutkan dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007, Mahkamah Agung R.I. 2009, disebutkan bahwa perkara permohonan (*voluntair*) diajukan dengan surat permohonan oleh Pemohon dan / atau kuasanya kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan 9208034603670001 atas nama Martina Egu, P-2 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 9208033007690001 atas nama Petrus Mangku, S.IP dan bukti P-4 berupa Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 9208032805080001 atas nama kepala keluarga Petrus Mangku, S.IP, masing-masing bukti tersebut menerangkan bahwa Para pemohon tinggal di Kabupaten Kaimana, Provinsi Papua Barat, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Kaimana berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 2 (dua) Pemohon yang menyatakan "Menetapkan anak yang Para Pemohon ajukan bernama Febby Yolanda Mangku, lahir di Wanggita pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 6 Februari 1998, anak pertama berjenis kelamin perempuan, berdasarkan Akta Kelahiran nomor 9208-LT-28082023-0013 tertanggal 28 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaimana, Gebby Yunda Mangku, lahir di Bofuwer pada tanggal 15 November 2001, anak kedua berjenis kelamin perempuan, berdasarkan Akta Kelahiran nomor 477/437.a/DISP/KMN/2005 tertanggal 14 Oktober 2005 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kependudukan dan KB Kabupaten Kaimana, Agnes Austhin Mangku, lahir di Bofuwer pada tanggal 30 Agustus 2005, anak ketiga berjenis kelamin perempuan, berdasarkan Akta Kelahiran nomor 9208-LT-20102015-0029 tertanggal 22 Oktober 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaimana dan Marselus Mangku, lahir di Bofuwer pada tanggal 2 April 2006, anak keempat berjenis kelamin laki-laki, berdasarkan Akta Kelahiran nomor 9208-LT-23082016-0029 tertanggal 12 Mei 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaimana adalah anak sah dari pasangan suami istri bernama Petrus Mangku (Pemohon I/Suami) dan Martina Egu (Pemohon II/Istri)";

Menimbang, bahwa terkait dengan petitum kedua tersebut, maka Para Pemohon harus membuktikan bahwa anak-anak tersebut adalah anak kandung dari Para pemohon;

Menimbang, bahwa pada posita poin 1 (satu) permohonan pemohon menyatakan bahwa Para Pemohon telah menikah secara sah sebagaimana terurai dalam akta Perkawinan Nomor 477/177.b/KM/2006 yang di keluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kependudukan dan KB Kabupaten Kaimana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tersebut pemohon mengajukan bukti yang diberi tanda P-7 berupa Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan untuk suami dengan Nomor: 477/177.b/KM/2006 antara Petrus Mangku dengan Martina Egu, bukti tersebut juga bersesuaian dengan keterangan para saksi di persidangan bahwa antara para pemohon telah terikat perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa dalam posita poin 2 (dua) permohonan pemohon menyatakan Bahwa Para Pemohon sebelum melangsungkan Pernikahan telah tinggal bersama dan memiliki empat orang anak kandung, yaitu Febby Yolanda Mangku, lahir di Wanggita pada tanggal 6 Februari 1998, anak pertama berjenis kelamin perempuan, berdasarkan Akta Kelahiran nomor 9208-LT-28082023-0013 tertanggal 28 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaimana, Gebby Yunda

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2024/PN Kmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mangu, lahir di Bofuwer pada tanggal 15 November 2001, anak kedua berjenis kelamin perempuan, berdasarkan Akta Kelahiran nomor 477/437.a/DISP/KMN/2005 tertanggal 14 Oktober 2005 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kependudukan dan KB Kabupaten Kaimana, Agnes Austhin Mangu, lahir di Bofuwer pada tanggal 30 Agustus 2005, anak ketiga berjenis kelamin perempuan, berdasarkan Akta Kelahiran nomor 9208-LT-20102015-0029 tertanggal 22 Oktober 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaimana dan Marselus Mangu, lahir di Bofuwer pada tanggal 2 April 2006, anak keempat berjenis kelamin laki-laki, berdasarkan Akta Kelahiran nomor 9208-LT-23082016-0029 tertanggal 12 Mei 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaimana;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda P-7 berupa Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan untuk suami dengan Nomor: 477/177.b/KM/2006 antara Petrus Mangu dengan Martina Egu, diketahui bahwa para pemohon baru mencatatkan perkawinannya pada tanggal 30 September 2006 sehingga menurut hukum perkawinan para pemohon baru sah sejak pernikahannya didaftarkan pada tanggal 30 September 2006 tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil para pemohon tersebut, para pemohon telah menghadirkan alat bukti surat yaitu P-3 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 9208-LT-23082016-0029 atas nama Marselus Mangu, P-5 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 477/437.a/DISP/KMN/2005 atas nama Gebby Yunda Mangu, P-6 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 9208-LT-28082023-0013 atas nama Febby Yolanda Mangu dan P-8 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 9208-LT-201020015-0029 atas nama Agnes Austhin Mangu, diketahui bahwa anak pertama para pemohon yang bernama Febby Yolanda Mangu lahir pada tanggal 6 Februari 1998, anak kedua bernama Gebby Yunda Mangu lahir pada tanggal 15 November 2001, anak ketiga bernama Agnes Austhin Mangu lahir pada tanggal 30 Agustus 2005 dan anak keempat bernama Marselus Mangu lahir pada tanggal 2 April 2006;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda P-3, P-5, P-6 dan P-8 tersebut diatas, diketahui bahwa keempat anak tersebut lahir dari seorang ayah bernama Petrus Mangu dan seorang ibu bernama Martina Egu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-4 berupa Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 9208032805080001 atas nama kepala

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2024/PN Kmn



keluarga Petrus Mangku, S.IP dapat diketahui bahwa status keempat anak tersebut diatas adalah anak dari para pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi yang dihadirkan dipersidangan yakni saksi Marthinus Luther Mangku dan saksi Loisa Fandi, menerangkan bahwa anak para pemohon tersebut lahir sebelum para pemohon menikah secara resmi sehingga pemohon II terkendala pembaharuan gaji pengurusan pensiun dan membutuhkan penetapan dari pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut diatas, menurut Hakim para pemohon telah mampu membuktikan bahwa Para Pemohon adalah orangtua dari anak yang bernama Febby Yolanda Mangku, Gebby Yunda Mangku, Agnes Austhin Mangku dan Marselus Mangku, dengan demikian petitum kedua permohonan pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon telah dikabulkan maka cukup alasan bagi Pengadilan apabila biaya perkara permohonan dibebankan kepada Para Pemohon, sehingga petitum angka 3 para pemohon tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 dan 3 permohonan para pemohon dikabulkan, maka Petitum angka 1 Permohonan para pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Mengingat dan memperhatikan peraturan perundang – undangan serta ketentuan – ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan anak Para Pemohon yang bernama :
 - a. Febby Yolanda Mangku, lahir di Wanggita pada tanggal 6 Februari 1998, anak pertama berjenis kelamin perempuan, berdasarkan Akta Kelahiran nomor 9208-LT-28082023-0013 tertanggal 28 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaimana;
 - b. Gebby Yunda Mangku, lahir di Bofuwer pada tanggal 15 November 2001, anak kedua berjenis kelamin perempuan, berdasarkan Akta Kelahiran nomor 477/437.a/DISP/KMN/2005 tertanggal 14 Oktober 2005 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kependudukan dan KB Kabupaten Kaimana;
 - c. Agnes Austhin Mangku, lahir di Bofuwer pada tanggal 30 Agustus 2005, anak ketiga berjenis kelamin perempuan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bardasarkan Akta Kelahiran nomor 9208-LT-20102015-0029 tertanggal 22 Oktober 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaimana;

d. Marselus Mangku, lahir di Bofuwer pada tanggal 2 April 2006, anak keempat berjenis kelamin laki-laki, berdasarkan Akta Kelahiran nomor 9208-LT-23082016-0029 tertanggal 12 Mei 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaimana

adalah anak sah dari pasangan suami istri bernama Petrus Mangku (Pemohon I/Suami) dan Martina Egu (Pemohon II/Istri);

3. Membebani Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 26 September 2024 oleh Indra Ardiansyah, S.H. sebagai Hakim Pengadilan Negeri Kaimana, Penetapan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh Welda Fifin, S. H selaku Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Kaimana pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,
TTD

Welda Fifin, S. H.

Hakim tersebut,
TTD

Indra Ardiansyah, S.H.

Perincian Biaya:

Pendaftaran	: Rp 30.000,00
Biaya Proses/Pemberkasan	: Rp 100.000,00
PNBP Panggilan	: Rp 20.000,00
Redaksi Penetapan	: Rp 10.000,00
Materai	: <u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	: Rp 170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2024/PN Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)